

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 18/HK.01.01/K.BE-01/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pembentukan Gakkumdu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa penetapan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepolisian Resort Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Pada Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 6. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor. B/879/VII/HUM.5.1/2022 perihal Mengirimkan data personil Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan;

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor. B-952/L.7.13/Cum.1/07/2022 perihal nama-nama personil Gakkumdu pada kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

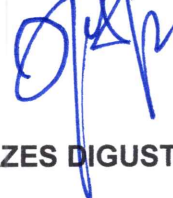
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Pada Umum Tahun 2024
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan yang ditetapkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya honorarium sebagaimana diktum KEDUA diatas dibayarkan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada tanggal 3 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KETUA,



AZES DIGUSTI

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di Kota Manna;
6. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan di Kota Manna.

Lampiran Surat
Nomor : 18/HK.01.01/K.BE-01/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

**KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Azes Digusti, S.Kom	Penasihat	Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
2	AKBP. Juda Trisno Tampubolon,SH, S.I.K, MH		Kapolres Bengkulu Selatan
3	Hendri Hanafi, SH.,M.H		Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
4	Erina Okriani, S.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
5	Kompol. Dista nali putra, S.I.K		Waka Polres Bengkulu Selatan
6	Robby Rahditio Dharma, SH		Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
7	Noor Muhammad Tomi, S.Pd.,M.H	Sekretaris	Anggota/Kordiv.Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
8	IPTU. Fajri Ameli Putra, STK, SIK		Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan
9	Nanda Hardika, SH		Kepala Seksi Intelijen
Tim Pelaksana			
1	Ermilati, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
2	Deden Irawan. A, SE	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	Nanda Pantrajaya, S.IP	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
4	Rovi Hamsyah, S.IP	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
5	Andra Wijahya, S.IP	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
6	Mike Aprianty, S.Tr.,Keb	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
7	Kiki Apriansyah, S.Kom	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bengkulu Selatan
8	IPDA. Novaldy Dewanda	Anggota	Kanit Idik II Sat Reskrim
9	IPDA. Priyanto, S.H	Anggota	Kanit Tipidter
10	AIPDA. Ezi Susiandi	Anggota	Kanit Idik IV Sat Reskrim
11	AIPDA. Apes Moki, S.H	Anggota	Banit Idik III Sat Reskrim
12	Brigpol. Satria Setiawan Putra, SH	Anggota	Banit. Idik III Sat Reskrim

13	M.Alvinda Yudhi Utama, SH.,M.H	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
14	Priyuda Adhytia Mukhtar, SH	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
15	Budiarti, SH	Anggota	Jaksa Fungsional
16	Apte Zadian	Anggota	Madya Wira IIIE

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KETUA,



AZES DIGUSTI